



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JUMAT BERFAEDAH
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan jumat berfaedah yang terkoordinasi dan dilaksanakan secara rutin di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Jumat Berfaedah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JUMAT BERFAEDAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Jumat Berfaedah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Tahun 2022 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU yaitu mengkoordinasikan, mempersiapkan, menyelenggarakan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Jumat Berfaedah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Jumat Berfaedah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko
YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat